



## PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fadhillah. S.H., M.H. sebagaimana Surat Kuasa khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan agama Bima Nomor 381/SK khusus /2023/PA.Bm tertanggal 03 Juli 2023, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, , Kabupaten Bima, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm. tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.



4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEMABNDING DAN TERBANDING**, lahir tanggal 27-04-2022 berada dibawah hadhanah (penguasaan/hak asuh) Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat (Ayahnya) untuk bertemu dengan anak sebagaimana dalam petitum angka 4 di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa saat pembacaan Putusan tersebut pada tanggal 21 Maret 2023 dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Verzet pada tanggal 06 April 2023;

Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Verzet pada tanggal 19 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah* dengan amar sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan/Tergugat Asal dapat diterima
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal 21 Maret 2023 M tidak tepat dan tidak beralasan
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan/Tergugat Asal tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan Putusan Verzet dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

*Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.*



Bahwa terhadap Putusan Verzet tersebut, Tergugat/Pelawan selaku Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal 03 Juli 2023 Masehi dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terlawan selaku Terbanding pada tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Juli 2023, sebagai mana tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm. tertanggal 12 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagai mana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm. tertanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa, terhadap Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm. tertanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 04 Agustus 2023, dengan Nomor 90/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1341/HK.2.6/VIII/2023, tertanggal 04 Agustus 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Banding Pembanding diajukan pada tanggal 03 Juli 2023 atas Putusan Verzet Pengadilan Agama Bima Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm. tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'idah* 1444 *Hijriah*, yang dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan

*Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.*



Kuasa Terlawan. Permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Verzet tersebut pada pokoknya mempertahankan Putusan Verstek nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm., tanggal 21 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijirah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding mulai dari gugatan Penggugat, beserta salinan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm., tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijirah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bima dalam perkara *a quo* yang telah mempertimbangkan dan memutus pokok perkara tanpa memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 5 (lima), dimana puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yaitu pada tanggal 27 Pebruari 2023. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bima telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Mei 2023 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.



telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding tertanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm., tanggal 02 Maret 2023, hingga Putusan Verstek dan Putusan Verzet ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* pada tanggal 02 Maret 2023;
2. Bahwa dalam Posita angka 4 (empat) yang menjadi alasan gugatan Penggugat yaitu adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September tahun 2022;
3. Bahwa dalam Posita angka 5 (lima) puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga terjadinya pisah rumah pada tanggal 27 Pebruari 2023;
4. Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan (Vide Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2023);
5. Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 03 Maret 2023 untuk sidang tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 14 Maret 2023 untuk sidang tanggal 20 Maret 2023 sehingga Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Verstek pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana diktum tersebut di atas;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.



6. Bahwa Putusan Verstek tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Maret 2023;
7. Bahwa Tergugat mengajukan Perlawanan/Verzet pada tanggal 06 April 2023;
8. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Verzet pada tanggal 19 Juni 2023 dengan amar sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 02 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) hari;
- Bahwa pada saat akhir proses persidangan dengan Putusan Verstek pada tanggal 21 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 24 (dua puluh empat) hari;
- Bahwa pada saat akhir proses persidangan dengan Putusan Verzet pada tanggal 19 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan 22 (dua puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b.2 menyebutkan bahwa : Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti Suami/Isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terlawan/ Terbanding tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2022 di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan akhir proses persidangan pada tingkat pertama berpisah tempat tinggal belum sampai batas minimal yaitu 6 (enam) bulan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan

*Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.*



Penggugat dinyatakan prematur, maka gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan tidak perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut seperti gugatan Hadlanah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm. tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara pada Tingkat Pertama dalam Putusan Verstek dibebankan kepada Peggugat, dan dalam Putusan Verzet dibebankan kepada Pelawan sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Bm. tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dalam Putusan Verstek sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara

*Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.*



pada Tingkat Pertama dalam Putusan Verzet sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Moh. Khazin, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Mujib, M.H. dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 90/Pdt.G/2023/PTA.MTR., tanggal 04 Agustus 2023 dengan dibantu oleh Sri Kurniawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Moh. Mujib, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.**

Ttd

**Sri Kurniawati, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

- Redaksi ..... Rp. 10.000,00.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.



- Materai ..... Rp. 10.000,00.
  - Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya..... Rp.130.000,00
  - J u m l a h ..... Rp.150.000,00
- Terbilang ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya;  
PANITERA,

**Drs. M. SIDIQ, M.H.**

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.